

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 44 TAHUN 2023~~2023~~ TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2023	Peraturan Bupati Sragen Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2023	Peraturan Bupati Sragen Nomor 44 Tahun 2023 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN,
Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2023;	Menimbang: a. bahwa dikarenakan adanya perubahan kondisi, harga, dan inflasi, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2023 perlu diubah dan disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2023;	Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2023 perlu diubah dan disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

		Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2023;
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan</p>	<p>Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5).</p>	<p>4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5).</p>
--	--	---

<p>atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);</p>		
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023.	Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023.	Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023.
<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Bupati adalah Bupati Sragen. 3. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. 4. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA yang merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 78) pada angka 2.1 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati lill.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 78) pada angka 2.2 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>

<p>daerah yang digunakan se sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.</p> <p>6. Standar harga adalah penetapan besaran harga tertinggi atas kegiatan, pemeliharaan, honorarium, barang dan jasa sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>7. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhu bungan dengan pelaksanaan bangunan / proyek.</p> <p>8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023).</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pedoman dalam perencanaan anggaran; dan b. pedoman dalam melaksanakan belanja. <p>(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan belanja daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi.</p>		

<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan standar harga; 2. Standar harga; 3. Pemanfaatan standar harga; dan 4. Tata cara perubahan standar harga. 		
<p style="text-align: center;">BAB II PENYUSUNAN STANDAR HARGA Pasal 4</p> <p>(1) Nilai standar harga dihitung berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. standar harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya; b. harga pasar yang berlaku; c. pajak pertambahan nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. keuntungan maksimal dari penyedia barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan e. perbandingan standar harga dari daerah sekitar. <p>(2) Dalam penyusunan standar harga dibentuk tim penyusun yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB III STANDAR HARGA Pasal 5</p>		

<p>(1) Standar harga Kabupaten Sragen Tahun 2023 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. standar belanja kegiatan dan standar honorarium; b. standar harga pemeliharaan dan sewa; c. standar harga pengadaan; dan d. standar jarak. <p>(2) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB IV PEMANFAATAN STANDAR HARGA Pasal 6</p> <p>Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya jasa dan biaya pengadaan dalam rangka penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD; dan b. batas tertinggi untuk setiap jenis biaya jasa dan biaya pengadaan barang. 		
<p style="text-align: center;">BAB V TATA CARA PERUBAHAN STANDAR HARGA Pasal 7</p> <p>(1) Penambahan dan perubahan jenis kegiatan, honorarium dan jenis barang/jasa dapat dilakukan dengan izin Bupati.</p>		

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SK.PD kepada Bupati. (3) Tata cara dan prosedur perubahan standar harga dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang tata cara dan prosedur penyusunan.		
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.
Ditetapkan di Sragen pada tanggal 24 Desember 2021 BUPATI SRAGEN, ttd. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI	Ditetapkan di Sragen pada tanggal 22 Agustus 2023 BUPATI SRAGEN, ttd. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI	Ditetapkan di Sragen pada tanggal 17 Oktober 2023 BUPATI SRAGEN, ttd. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
Ditetapkan di Sragen pada tanggal 24 Desember 2021	Ditetapkan di Sragen pada tanggal 22 Agustus 2023	Ditetapkan di Sragen pada tanggal 17 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, ttd. TATAG PRABAWANTO B.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, ttd. HARGIYANTO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, ttd. HARGIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 78	BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 36	BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN

